

Serang, 30 Maret 2026

Nomor : 31/PM.00.02/K.BT.06/03/2026
Lamp : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Serang
Di –

Tempat

Dengan Hormat,

Memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka pelaksanaan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I Tahun 2026, maka dengan ini Bawaslu Kota Serang menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

2. Isi Imbauan

Dalam rangka mewujudkan data Pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif pada pelaksanaan PDPB Triwulan I Tahun 2026, Bawaslu Kota Serang mengimbau kepada KPU Kota Serang untuk:

1. Melakukan pengolahan data pemilih, yang bersumber dari hasil sinkronisasi dengan cara:
 - a. Melakukan pengecekan kelengkapan elemen data pemilih;
 - b. Melakukan pemetaan data pemilih baru, pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan pemilih pindahan.
2. Melaksanakan koordinasi secara berkala (minimal 1 kali dalam triwulan) dengan:
 - a. Bawaslu Kota Serang;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang;
 - c. Kodim 0602/Serang;
 - d. Polresta Serang Kota;
 - e. Pemerintah tingkat Kecamatan se-Kota Serang
 - f. Pemerintah tingkat Kelurahan/Desa se-Kota Serang
 - g. RT/RW; dan/atau
 - h. Instansi terkait lainnya. sebagai upaya mendapatkan masukan mengenai data pemilih.
3. Melaksanakan pemutakhiran data pemilih dengan cara:
 - a. Menyandingkan data dari hasil sinkronisasi, hasil koordinasi, dan masukan masyarakat;
 - b. Mengelompokan data perkecamatan dan kelurahan;
 - c. Mengelompokkan pemilih di lokasi khusus (Rutan/Lapas/panti sosial);
 - d. Menetapkan pemilih TMS meliputi:
 - Meninggal dunia; data ganda;
 - Belum berusia 17 tahun dan belum menikah pada saat dilakukan PPDB;
 - Pemilih pindah domisili;
 - Pemilih menjadi anggota TNI/Polri;
 - Pemilih menjadi warga negara asing;
 - Pemilih dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan.
 - e. Menambahkan pemilih baru meliputi:
 - Pemilih yang genap 17 tahun atau sudah/pernah menikah pada saat dilakukan PPDB;

- Pemilih yang telah berubah status dari TNI/Polri menjadi sipil;
 - Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pencabutan hak politik;
 - Pemilih pindah masuk.
- f. Melakukan penyusunan daftar pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
- Bawaslu Kota Serang;
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang; dan/atau
 - Instansi terkait lainnya.
- g. Melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
- h. Menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi kepada:
- Bawaslu Kota Serang
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang; dan/atau
 - Instansi terkait lainnya
- i. Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB Tingkat Kota Serang melalui :
- Laman KPU Kota Serang
 - Media sosial resmi KPU Kota Serang; atau
 - Aplikasi berbasis teknologi informasi;
- j. Melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB Tingkat Kota Serang; dan
- k. Melakukan transparansi dan keterbukaan dalam menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk mendukung kerja KPU Kota Serang dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara hasil pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.

Demikian surat **Imbauan** ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

BAWASLU KOTA SERANG
KETUA



Agus Aan Hermawan

